

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang melakukan banyak pembangunan di segala aspek demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satu sumber dana terbesar pemerintah adalah penerimaan pajak. Mendengar kata pajak banyak yang dari kita akan mengasumsikannya sebagai beban tambahan yang cukup signifikan ditengah kualitas ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hampir seluruh daerah di Indonesia potensi pendapatannya melalui pajak daerah, untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak ialah dengancara mengubah sistem pemungutan pajak terdahulu, yakni dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Sektor pajak termasuk aspek fundamental dalam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.Seluruh daerah di Indonesia mengambil sumber pendapatan terbesar lewat sektor perpajakan. Selain total pendapatan yang relatif stabil, hal ini juga mencerminkan kesukarelaan warga negara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat pada dasarnya dicapai melalui kerja sama warga negara dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan jangka panjang atau jangka pendek, dan dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyukkseskannya. Biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah

akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dapat membantu negara dalam pembangunan. Pengolaan perpajakan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Setiap daerah diIndonesia mencari peluang untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah. Kemungkinan aliran pendapatan dipemerintah daerah harus diperluas. Perubahan pemerintah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan di bidang perpajakan akan dilakukan dengan memperbaharui sistem perpajakan saat ini karena tidak efisien. Dengan kata lain, dari sistem evaluasi resmi ke sistem evaluasi diri. Barang kena pajak yang dipercayakan kepada pemerintah negara bagian untuk diatur dan dikendalikan yaitu jenis pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rahayu & Amirah, (2018)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun, (1997) tentang pajak daerah dan retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak antara lain Marihot, (2013 41-42)

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
- d. Serta pajak pengambilan dari pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Menurut Widodo, (2017) Kepatuhan wajib pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seseorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran

pajak. Hal ini akan mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajib pajak dengan negaranya hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya norma dasar dan moral. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya dari tahun ketahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar. Dengan diperkenalkannya self assessment system maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban wajib pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap puput fathonah et al., (2022)

Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa bunga dan denda yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh gubernur dengan tempo tertentu, yaitu dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor disuatu provinsi. Pemutihan bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepahaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh dinas pendapatan provinsi. Dengan adanya pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak. Menurut Mutia, (2014) pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut widajatine et al., (2020) pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda sehingga hasil penelitiannya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sehingga masyarakat termotivasi untuk membayar pajak.

Sejumlah temuan yang menyoroti variasi dalam temuan antara studi tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor Rahayu & Amirah, (2018) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Yulitiawati & Meliya, (2021) dan Putu et al., (2023) juga memberikan bukti bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Saepulloh et al., (2022) hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Saputra et al., (2022) dan Widya Sasana et al., (2021) hasil penelitian menunjukan bahwa pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi

cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Tetapi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak kendaraan bermotor ialah pajak mengenai hak kuasa atas kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah sebagian pajak potensial dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor yang mendapatkan penambahan jumlah di setiap tahun per tahunnya. Dalam penelitian Husaini, (2020) dengan adanya UU No.28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor atau biasa disebut BBNKB adalah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam usaha.

Beberapa temuan penelitian yang berpendapat tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Meliya et al., (2021) hasil penelitian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Saputa ddk, (2021) dan Milania et al., (2023) juga memberikan bukti bahwa pembebasan BBNKB memiliki dampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini bertentangan dengan Yulitiawati & Meliya, (2021) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian Kusasih et al., (2023) dan Fikri, (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Salah satu yang bisa memengaruhi tingkat rendahnya kepatuhan yaitu kurangnya sosialisasi tentang pajak. Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya persepsi negatif tentang pajak memerlukan peran petugas untuk mengadakan sosialisasi perpajakan guna memberi pengertian kepada masyarakat betapa penting melunasi pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan usaha memberi pengertian, informasi dan pembimbingan pada masyarakat. Tentang perpajakan dan undang-undang Suardana et al. (2014). Sosialisasi harus dilakukan secara insentif dan efektif dengan menggunakan metode-metode yang tepat. Dengan sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda.

Menurut Wardani & Wati, (2018) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Damayanti, (2019) dan Saputra et al., (2021) juga membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini bertentangan dengan Widajati & Anwar, (2020) hasil temuan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian Hidayat, (2020) dan Anggreni Wura, (2020)

hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2022), kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad maik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Menurut Nasution (2003:62), kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan. Selain pemutihan, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor yang penting Kesadaran akan pajak yaitu kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak secara suka rela dan tepat pada waktunya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berjalan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya nilai moral dan rasa tanggung jawab akan kewajiban sebagai penduduk sebuah negara yang benar Marcori, (2018) sebagian besar masyarakat menganggap pajak sebagai pungutan wajib oleh karena itu hanya sedikit yang merasa rela dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara Mutia, (2014).

Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi administratif yang ada. Dalam rangka menarik minat wajib pajak dan untuk meringankan beban wajib pajak maka Gubernur Maluku Utara mengeluarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun*, (2017) tentang tata cara pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor II bagi kendaraan bermotor dalam dan luar provinsi Maluku utara dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor.

Menurut Dharma et al., (2014) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Wardani & Rumiyatun, (2017) dan Muhardila Irfana, (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini bertentangan dengan Susianti, (2018) hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian Yusuf Chusaeri, (2017) dan Ernita, (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Fenomena tentang Pajak Kendaraan Bermotor (BPK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2017. Kejaksaan Negeri Ternate (Kejari), Maluku utara melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi kasus dugaan korupsi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) disamsat setempat. Kasi Pidsus Kejari Ternate, Arsito Djohar, diternate selasa, mengatakan ketiga saksi adalah mantan kepala dinas pendapatan dan pengelolaan Aset Daerah (Kadis Dispenda) Maluku Utara, "KDS" dan dua staf Samsat setempat, "SL" dan "FT". ketiganya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi penerimaan PKB dan BBNKB, selanjutnya empat orang saksi lainnya masih dirahasiakan identitasnya akan diperiksa pekan ini ujarnya.

Aristo mengemukakan, kejari ternate hanya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelanggaran yang dilakukan samsat setempat sebagai penerimaan PKB dan BBNKB. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Maluku utara menemukan indikasi korupsi penerimaan PKB dan BBNKB di sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Ternate lebih dari Rp 5 miliar.

Temuan BPK ini tertuang dalam LHP Nomor 15.C/LHP/XIX.TER/5/ 2016, pada 26 Mei 2016. Dari hasil permintaan keterangan kepada kepala dan bendahara penerimaan bantuan di UPTD Samsat Kota Ternate mengakui terdapat penerimaan BBNKB yang tidak disetorkan ke kas daerah sebanyak 1.656 kendaraan senilai Rp 5,34 miliar. Sedangkan, sisanya sebanyak 138 unit kendaraan Rp 441,24 juta dinyatakan bendahara penerimaan tidak pernah memproses BBNKB kendaraan karena tidak menerima pembayaran dari pihak dealer. Sedangkan, kepala tata usaha umum (KTU) samsat kota ternate, Nurmida Ganda, menyilahkan kejaksan memproses temuan itu apabila diduga ada indikasi korupsi. Namun dia membantah, jika samsat tidak mengembalikan kerugian Negara, karena dari temuan itu pihak samsat telah mengembalikan kerugian sebesar Rp 100 juta. Kalau ditanyai lebih lanjut mungkin dikonfirmasi lebih lanjut kepada atasan saja. Pada intinya kami sudah mengembalikan temuan itu. Tandas Nurmida.Ambon.antaranews.com,(2017)

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah, (2018) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti menambah satu variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak. Alasan peneliti menambahkan variabel ini karena semakin tinggi tingkat kesadaran pada wajib pajak maka, kewajiban dalam membayar pajak semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Berikut jumlah Unit kendaraan bermotor yang ada di Kota Ternate dari tahun 2018-2022:

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah (Unit)
2018	107.670
2019	114.937
2020	120.318
2021	111.961
2022	118.901

Sumber Data SAMSAT Kota Ternate

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin meneliti kembali tentang **“Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate?
2. Apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa/i untuk menambah ilmu pengetahuan akuntansi di bidang perpajakan berupa pemahaman tentang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Di Kota Ternate..

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah dapat menginformasikan kepada pemerintah daerah khususnya di Kota Ternate untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan berkontribusi dalam melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan dan pembebasan bea

balik nama bagi pemilik kendaraan untuk kesuksesan ditahun mendatang. Dan masyarakat lebih di tingkatkan lagi kesadaran diri dalam membayar pajak kendaraan yang digunakan untuk mendanai pembangunan wilayah guna menaikan kesejahteraan rakyat.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh kantor Samsat yang dapat menambah pendapatan dari sektor pajak. Bagi kantor Samsat agar lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.